LAPORAN

BADAN LEGISLASI ATAS PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG RENCANA STRATEGIS DPR RI 2025-2029

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI

Tanggal 8 Juli 2025

Dibacakan Oleh:

WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI –

MAYJEN TNI. MAR, (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Shalom,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Yang kami hormati,

Pimpinan DPR RI, para Anggota serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Pasal 66 huruf j

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR), Badan Legislasi bertugas menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR.

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Juli 2025 memutuskan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 dibahas di Badan Legislasi.

Selanjutnya, Badan Legislasi membentuk PANJA Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI 2025-2029. PANJA Badan Legislasi telah melakukan pembahasan secara intensif dan mendalam Rancangan Peraturan DPR tentang Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 beserta Lampirannya pada tanggal 4 dan 7 Juli 2025 di ruang rapat Badan Legislasi.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 ini dan kemudian disepakati untuk disempurnakan dalam Rapat PANJA, antara lain:

a. Transformasi Indonesia mencakup 8 (delapan) bidang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yaitu: a. transformasi sosial; b. transformasi ekonomi; c. transformasi tata kelola; d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan lndonesia; e. ketahanan sosial budaya dan ekologi; f. pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan h. kesinambungan pembangunan.
b. Mengenai kerangka regulasi DPR RI, dirumuskan pentingnya kodifikasi dan kompilasi Undang-Undang Paket pemilu dan partai politik serta penyesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan angka 6 terkait Undang-Undang tentang Partai Politik (perlu memasukkan akuntabilitas keuangan Partai Politik, budaya partai politik yang inklusif, kaderisasi dan kepemimpinan Partai politik, serta penyerderhanan mekanisme verifikasi partai politik.
c. Terkait dengan sistem pendukung, terdapat PNS, TSP, Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA). TA yang melekat pada AKD

memiliki fungsi strategis dalam menunjang kinerja AKD. Karena itu harus diperlakukan dengan baik dan berbeda dengan TA anggota. TA AKD diberikan peningkatan kapasitas dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan sesuai lingkup tugas AKD yang bersangkutan, seperti sertifikasi sebagai perancang undang-undang, mendapatkan paspor dinas untuk kelancaran tugas pendampingan substansi AKD; dan perlakuan lain yang memungkinkan TA AKD dapat memberikan dukungan substansi secara optimal kepada pimpinan dan anggota AKD dalam pelaksanaan tugas dan kinerja AKD.

d. Menambahkan indikator terkait Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Umum, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif, dan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukam dan Ekra.
e. Perumusan perlunya kemandirian anggaran bagi DPR RI termasuk dalam menentukan standar biaya khusus, yang tentunya perlu diikuti dengan perubahan undang-undang terkait yaitu UU MD3 dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pimpinan DPR RI, para Anggota serta hadirin yang berbahagia.

Setelah PANJA menyelesaikan tugas dalam penyempurnaan naskah, PANJA menyampaikan laporan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada tanggal 7 Juli 2025. Dalam rapat pleno ini, semua fraksi sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan DPR tentang Rencana Strategis DPR RI Tahu 2025-2029 untuk selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna agar ditetapkan sebagai Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029.

Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 disertai dengan Lampiran yang berisi naskah Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029.

Pimpinan DPR RI, para Anggota serta hadirin yang berbahagia.

Rencana Strategis merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kementerian/lembaga, yakni lima tahunan, termasuk DPR RI. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanat dari Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029.

Oleh karena itu, Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan bagi DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sebagai bentuk komitmen DPR RI dalam pengintegrasian perencanaan pembangunan nasional menuju terwujudnya tujuan bernegara sesuai konstitusi.

Dalam Renstra DPR RI ini dirumuskan 5 (lima) kata kunci yang menjadi visi DPR RI sebagai gambaran capaian yang akan dituju sepanjang tahun 2025- 2029, yaitu mewujudkan DPR RI sebagai pilar demokrasi yang **substansial**, **modern**, **aspiratif**, **responsif**, dan **akuntabel** menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 2 program, yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Dewan, meliputi:**
   a. Terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum nasional, baik Usul Inisiatif DPR RI maupun Usul Pemerintah, berdasarkan Prolegnas 2025-2029, yakni untuk mendukung prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan hukum nasional;
   b. Tersedianya anggaran negara untuk penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola melalui pengesahan APBN yang berkualitas, akuntabel, dan memiliki indikator *result based* (keluaran dan hasil);
   c. Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan Kebijakan Pemerintah, serta pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yang disampaikan BPK, dan kebijakan lainnya, dalam rangka mendukung akuntabilitas pemerintahan;

d. Terjalinnya kerjasama internasional, regional, dan bilateral yang berkualitas melalui diplomasi parlemen yang optimal;
e. Terselenggaranya Penguatan Aspirasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat yang berkualitas dalam menguatkan pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI sebagai pilar demokrasi subtansial;
f. Terselengaranya penguatan tata kelola kelembagaan DPR RI yang berintegritas;

2. Program Dukungan Manajemen dan Keahlian, meliputi:

a. Terwujudnya layanan Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan handal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan dan administrasi;
b. Terwujudnya tata kelola Sekretariat Jenderal DPR RI yang akuntabel dan modern dalam memperlancar pelaksanaan fungsi DPR RI;
c. Terwujudnya dukungan keahlian yang handal dan profesional oleh Perancang Undang-Undang, Analis Legislasi, Tenaga Ahli AKD, Tenaga Ahli Fraksi, Tenaga Ahli Anggota, maupun Staf Administrasi Anggota dalam pelaksanaan fungsi DPR.

Pimpinan dan Anggota, serta hadirin yang berbahagia,

Secara keseluruhan, adapun sistematika Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, yang meliputi:

Bab I Pendahuluan

Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Bab III Arah Kebijakan dan Strategi

A. Perkembangan Kelembagaan DPR RI

B. Perkembangan Pelaksanaan Fungsi dan Peran DPR RI

C. Potensi dan Tantangan

D. Arah Kebijakan dan Strategi DPR RI

Bab IV Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan DPR RI

Bab V Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Bab VI Penutup

BAGIAN KEDUA: SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI, yang meliputi:

Bab I Pendahuluan

Bab II Arah Kebijakan dan Strategi

A. Perkembangan Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI

B. Potensi dan Tantangan

C. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPR RI

Bab III Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

A. Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal DPR RI

B. Kerangka Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Bab V Penutup

Pimpinan dan Anggota, serta hadirin yang berbahagia,

Dengan adanya Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029, diharapkan mampu mewujudkan visi DPR ke depan, yakni terwujudnya DPR RI sebagai Pilar Demokrasi yang Substansial, Modern, Aspiratif, Responsif, dan Akuntabel Menuju Indonesia Emas 2045.

Kami berharap kepada seluruh Anggota DPR RI melalui Pimpinan DPR RI agar Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 ini dapat disetujui menjadi Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 dalam rapat paripurna hari ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami atas nama pimpinan Badan Legislasi mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota Badan Legislasi yang telah secara instensif bersama-sama melakukan pembahasan Peraturan DPR ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Tim Sekretariat Jenderal/Badan Keahlian DPR, Sekretariat dan Tim Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesiakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 ini. Kepada seluruh insan media cetak dan elektronik kami juga mengucapan terimakasih atas peliputan dan pemberitaan kegiatan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 ini.

Demikian laporan Badan Legislasi DPR RI atas penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hidayah dan taufik serta kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Billaahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Jakarta, 8 Juli 2025
WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI,

TTD

MAYJEN TNI. MAR, (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.
A-173